

**SALINAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 028/HK.01.01/K.SB-15/10/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA PADANG PANJANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepala Polisi Republik Indonesia dan Jaksa Agung;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia NOMOR: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3. Surat Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022
- 4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Panjang Nomor: B/681/VIII/HUM.5.1/2022 tertanggal 3 Agustus 2022;
- 4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang Nomor: PRINT-43/L.3.16/Cp.1/08/2022 tertanggal 3 Agustus 2022;
- 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Membentuk Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah

- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Koordinator
 - Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- d. Anggota
1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu;
 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ;

KEEMPAT Sentra Gakkumdu Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Susunan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 26 Oktober 2022

K E T U A ;

Ttd.

S A N T I N A

Salinan sesuai dengan aslinya

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

Koordinator Sekretariat



ZULHAIRI, M.Pd.I
NIP. 19790808 200312 1 005

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : /HK.01.01/K.SB-15/10/2022
TANGGAL : Oktober 2022

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PADANG PANJANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SANTINA, S.P	KETUA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PENASEHAT
2	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	PENASEHAT
3	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG PANJANG	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG PANJANG	PENASEHAT
4	JHONI AULIA, S.Sos.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	PEMBINA
5	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	PEMBINA
6	KEPALA SESI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG PANJANG	KEPALA SESI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG PANJANG	PEMBINA
7	DARUSMAN HENDRA, S.E.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	KETUA KOORDINATOR
8	KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	KOORDINATOR
9	KEPALA SESI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG PANJANG	KEPALA SESI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG PANJANG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	ZULHAIRI, M.Pd.I	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
2	NOVLINDA, S.E., M.M	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
3	TIA FEBRINA, S.H., M.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
4	DAVID ZELLY RICHARDO, SH	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
5	HERISMAN BUCHA, S.E	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
6	RAFIT ARDI, S.Psi.I	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
7	FAUZAN AZIMA, S.e	STAF BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
8	KEPALA URUSAN PEMBINAAN OPERASI KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	KAUR BIN OPS RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	ANGGOTA
9	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	ANGGOTA

10	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	ANGGOTA
11	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	ANGGOTA
12	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	ANGGOTA
13	JAKSA FUNGSIONAL	JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
14	JAKSA FUNGSIONAL	JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA
15	JAKSA FUNGSIONAL	JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG PANJANG	ANGGOTA

K E T U A;

Ttd

S A N T I N A